

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Prosedur**

Menurut pendapat Mulyadi (2009:5) “ *Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang* “

Sedangkan menurut Zaki Bardwan (2009:30) prosedur adalah :

“ *Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi*”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Prosedur berisi cara yang dispesifikasikan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau suatu proses. Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak. Apabila prosedur didokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau produk terdokumentasikan. Prosedur tertulis atau terdokumentasi biasanya mengikuti aturan formal berikut ini :

- Struktur, Maksud, dan ruang lingkup suatu kegiatan.
- Tanggung jawab ( siapa yang menerapkan prosedur).
- Acuan atau dokumen terkait.
- Proses atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, bagaimana melakukan, dan dimana akan dilakukan.
- Bahan, alat, dan dokumen yang diperlukan.
- Dokumentasi dan rekaman
- Lampiran
- Informasi pengendalian

## 2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat (Siti Resmi, 2011:1) pengertian Pajak sebagai berikut : *“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai memberikan kedudukan tertentu, tetapi sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah secara dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.*

Definisi pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro,(Mardiasmo, 2011:1): *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.*

Adapun Rochmat Soemitro, (Untung Sukardji, 2009:2) berpendapat mengenai pengertian Pajak ditinjau dari segi hukum. *“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Taatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan”.* Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pihak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh Pemenerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *“public investment”*.
- e. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara.

## **2.3 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5-6), sebagai mengelompokkan 3 (tiga) macam pajak, sebagai berikut :

### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajaknya.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **2.4 Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

#### **2.4.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji (2011:1) sebagai berikut :**

##### **1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung**

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinatis pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan Penanggung jawab atas pembayarannya pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

##### **2. Yang dimaksud pajak objektif yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taatbestand. Yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak.**

##### **3. Multi Stage Tax**

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai berbentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (input tax) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas Negara dinamakan tax credit. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen ini dinamakan Faktur Pajak (tax invoice), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (invoice methode).

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri  
Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestic. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:

- a. PPN dikeluarkan baik atas konsumsi barang maupun jasa
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut tempat tujuan (destination principle).

## 7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

## **2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang No.42 tahun 2009 tentang PPN, terdapat 5 subjek pajak pertambahan nilai, yaitu:

#### 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil, pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah pembelian bruto melebihi Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ) dalam satu tahun.

#### 2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-( enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya BKP/JKP.

#### 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP.

#### 4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

#### 5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas kantor perbendaharaan Negara, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, termasuk bendaharawan proyek.

### **2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan pasal 4 ayat (1), pasal 16C dan 16D undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah yaitu:

**Pasal 4:**

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.
2. Impor BKP
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang di lakukan pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor Barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

**Pasal 16C**

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau dalam pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

**Pasal 16D**

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukanya tidak dapat dikreditkan.

**2.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak**

1. Menurut Mardiasmo (2011: 280) menjelaskan tentang PKP sebagai berikut:
  - a. Pengusaha adalahh orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengiompur barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean; dan
  - b. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

## 2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 huruf b (impor Barang Kena Pajak), huruf d (Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean) dan huruf e (Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean ) UU PPN 2009. Seperti halnya pengusaha kecil, karena tidak termasuk dalam pengusaha kena pajak kecuali pengusaha kecil mengajukan permohonan kepada kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

### 2.7 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (PKP)

#### 1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Untung Sukardji (2011; 30) adalah sebagai berikut :

*“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai”.*

Secara prinsip Undang –undang Pajak Pertambahan Nilai dasarnya semua barang adalah BKP, adapun jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sesuai dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menurut Dwiarto Utomo dkk (2011 : 172 ) sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

## 2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Untung Sukardji (2011 : 34 ) pengertian Jasa Kena Pajak sebagai berikut:

*“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan”.*

Pada dasarnya semua jenis jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menurut Dwiarso Utomo dkk (2011 : 173 ), jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

1. Jasa dibidang umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Jasa dibidang Pelayanan sosial;
3. Jasa dibidang pengiriman surat dengan prangko;
4. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5. Jasa dibidang keagamaan;
6. Jasa dibidang Pendidikan;
7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk Jasa dibidang Kesenian yang tidak bersifat komersial;
8. Jasa dibidang Angkutan Umum di darat dan di air;
9. Jasa dibidang Tenaga Kerja;
10. Jasa dibidang Perhotelan;
11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah;
12. Jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran; dan

13. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

## **2.8 Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual dan penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

- a. Harga Jual

Adalah nilai berupa uang termasuk semua yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b. Penggantian

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- c. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir Nilai ekspor dapat di ketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB).

- d. Nilai Impor

Adalah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah.

Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga patokan impor atau cost insurance and freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

a. Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

1. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP adalah Harga Jual atau Penggantian, tidak termasuk laba kotor.
2. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah Harga Jual rata-rata.
3. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
4. Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
5. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
6. Jasa penerimaan paket 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
7. Penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
8. Pajak piutang yaitu 5% dari service charge dan diskon.
9. Penyerahan kendaraan bermotor bekas sebagai barang dagangan adalah 10% dari harga jual
10. Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang dan sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar Cabang adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
11. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

## **2.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa yang di hasilkan oleh PKP. Dalam pengertian ini, besarnya PPN adalah tarif

dikalikan dengan nilai tambah. Dengan metode atau mekanisme kredit pajak, besarnya PPN yang kurang atau lebih dibayar atau di setor oleh PKP dihitung dari selisih pajak PPN keluaran dengan pajak PPN masukan .

a. Pajak Keluaran

Pajak (PPN)Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP atau ekspor BKP.

**Pajak Keluaran = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Tarif Pajak Keluaran adalah sebesar 10% ( sepuluh persen ) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% ( nol persen ) untuk ekspor, sedangkan DPP dapat berupa nilai ekspor, harga jual, penggantian, atau nilai lain.

b. Pajak Masukan

Pajak (PPN) masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP.

**Pajak Masukan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Tarif pajak masukan adalah 10% ( sepuluh persen ), sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli, nilai pengganti.

pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas Negara.

|  |
|--|
| $\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang Harus disetor ke Kas Negara}$ |
|--|

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan pajak keluran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum bebaskan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

## **2.10 Faktor Pajak**

### **2.10.1 Pengertian Faktor Pajak**

Menurut Dwiarso Utomo (2011 : 187 ) pengertian Faktor Pajak adalah sebagai berikut :

“Bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Direktorat Bea dan Cukai karena Impor BKP”.

### **2.10.2 Fungsi Faktor Pajak**

Menurut Dwiarso Utomo dkk (2011 : 187 ) fungsi Faktor Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP maupun impor BKP;
- b. Bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atay penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai;
- c. Sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

### **2.10.3 Jenis Faktor Pajak**

Menurut Dwiarso Utomo dkk (2011:188) Jenis Faktor hanya dikenal 1 jenis faktor pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tidak adanya faktor pajak standar dan faktor pajak sederhana.

### **2.10.4 Faktor yang cacat yang tidak dapat dikreditkan, yakni apabila**

1. Diisi tidak lengkap misal tidak mencantumkan NPWP pembeli, bagian yang seharusnya dicoret ternyata tidak dicoret.
2. Nama dan/atau NPWP pembeli keliru.
3. Menggunakan cap tanda tangan.
4. Membetulkan kesalahan dalam penulisan dengan cara dicoret atau dihapus menggunakan tipe-x atau ditempel dengan kertas kemudian diketik diatasnya.
5. Nomor seri yang seharusnya terdiri dari 5 huruf, 3 digit kode KPP, dan minimal 7 digit nomor seri ternyata ditulis tidak memenuhi ketentuan ini.

6. Dibuat telah melampaui 3 bulan setelah batas waktu akhir pembuatan Faktur Pajak Standar.

#### **2.10.5 Saat Pembuatan Faktur Pajak**

Menurut Dwiwarso Utomo dkk (2011:188) saat pembuatan faktur pajak dibuat pada saat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.11 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Batas waktu penyetoran PPN :

- a. PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN 1111 disampaikan; dan
- b. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Saat Penyetoran dan Pelaporan berdasarkan Perubahan ketiga UU PPN 1984 dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 2010. Dengan UU No. 42 Tahun 2009 ditambahkan beberapa Pasal baru, salah satu diantaranya adalah Pasal 15A yang mengatur saat Penyetoran Pajak yang terutang sebagai berikut :

1. Penyetoran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## **2.12 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Teutang**

Menurut Dwiwarso Utomo dkk (2011 : 245-246) batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111 adalah sebagai berikut :

1. SPT Masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; dan
2. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **2.13 Fungsi Surat Pemberitahuan Masa PPN, Bentuk dan Isi SPT Masa PPN 1111**

### **a. Fungsi Surat Pemberitahuan Masa PPN**

Menurut Dwiwarso Utomo dkk (2011: 240) Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan atau PPnBM yang terhutang dan melaporkan tentang :

1. Pengkreditkan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

### **b. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN 1111**

Menurut Dwiwarso Utomo dkk (2011:240) SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :

1. Induk SPT Masa PPN; dan
2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir.

## **2.14 Sanksi Terlambat atas Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, sanksi yang dikenakan karena terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan dikenakan denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sebesar 2% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak apabila menerbitkan Faktur Pajak yang rusak atau cacat dan atau Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; dan
- d. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **2.15 Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Masa PPN**

Surat Pemberitahuan Pembetulan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak merasa SPT yang telah disampaikannya ternyata ada yang salah atau perlu dilakukan perbaikan, maka Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang KUP. Batas waktu pembetulan SPT, yaitu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, apabila terhadap Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan, namun belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi atas SPT yang sudah disampaikannya